

BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

PELAKSANAAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang

: bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu mengatur pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Timur dengan Peraturan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 19);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 04);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 05);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 06 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 06);
- 11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2008 Nomor 10);
- 12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten (lakhar BNK) (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2008 Nomor 11);
- Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia

- Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 07);
- 14. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 Nomor 09);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
- 3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- 5. Sekretariat Daerah Adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah.
- 8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- 9. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati.
- 10. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- 11. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Timur yang terdiri dari badan dan kantor yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- 12. Lembaga Lain adalah Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur yang merupakan perangkat daerah di luar dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

BAB II PELAKSANAAN KOORDINASI

Pasal 2

Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi:

- a. pelaksanaan koordinasi berdasarkan pembidangan;
- b. pelaksanaan koordinasi berdasarkan tugas dan fungsi.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan koordinasi berdasarkan pembidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut:
 - a. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat meliputi :
 - 1. Bidang Pertanahan;
 - 2. Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 3. Bidang Pengawasan;
 - 4. Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat serta Ketertiban Umum;
 - 5. Bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 6. Bidang Tata Pemerintahan Umum;
 - 7. Bidang Hukum;
 - 8. Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - 10. Bidang Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten.
 - b. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan meliputi :
 - 1. Bidang Perencanaan Pembangunan;
 - 2. Bidang Pertanian;
 - 3. Bidang Perkebunan dan Kehutanan;
 - 4. Bidang Pertambangan dan Energi;
 - 5. Bidang Kebudayaan, Pariwisata dan Seni;
 - 6. Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
 - 7. Bidang Koperasi dan UMKM (Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro);
 - 8. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - 9. Bidang Penanaman Modal;
 - 10. Bidang Peternakan;
 - 11. Bidang Perikanan dan Kelautan;
 - 12. Bidang Kesehatan;
 - 13. Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - 14. Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - 15. Bidang Pekerjaan Umum;
 - 16. Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - 17. Bidang Lingkungan Hidup;
 - 18. Bidang Pasar, Pertamanan dan Kebersihan Kota;
 - 19. Bidang Pelayanan Perizinan.

- c. Asisten Bidang Administrasi Umum meliputi:
 - 1. Bidang Kepegawaian dan Diklat;
 - 2. Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah:
 - 3. Bidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
 - 4. Bidang Organisasi dan Tata Laksana;

 - 5. Bidang Umum;6. Bidang Protokol dan Kehumasan;
 - 7. Bidang Kesekretariatan Korpri.
- (2) Bagan pelaksanaan koordinasi berdasarkan pembidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan koordinasi berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b sebagai berikut:
 - Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat meliputi:
 - 1. Sekretariat Daerah:
 - Bagian Pemerintahan Umum; a)
 - Bagian Hukum;
 - Bagian Kesejahteraan Rakyat.
 - 2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
 - 3. Dinas Daerah: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - Lembaga Teknis Daerah:
 - Inspektorat;
 - Badan Pemberdayaan Perempuan b) dan Keluarga Berencana;
 - Satuan Polisi Pamong Praja; c)
 - d) Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Politik.
 - 5. Lembaga Lain sebagai bagian perangkat daerah :
 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b) Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten.
 - 6. Instansi Vertikal:
 - Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur;
 - b) Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung
 - Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).
 - 7. Kecamatan.

- b. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan meliputi:
 - Sekretariat Daerah :
 - a) Bagian Perekonomian;
 - b) Bagian Administrasi Pembangunan.
 - 2. Dinas Daerah:
 - a) Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Holtikultura;
 - b) Dinas Perkebunan dan Kehutanan;
 - c) Dinas Pertambangan dan Energi;
 - d) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - e) Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - Dinas Koperasi dan UMKM (Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro);
 - g) Dinas Pasar, Pertamanan dan Kebersihan Kota;
 - h) Dinas Peternakan;
 - Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - Dinas Kesehatan; j)
 - k) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - m) Dinas Pekerjaan Umum;
 - n) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
 - 3. Lembaga Teknis Daerah:
 - a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
 - b) Kantor Penanaman Modal:
 - c) Rumah Sakit Umum Daerah;d) Badan Lingkungan Hidup;

 - e) Badan Ketahanan Pangan;
 - Pemberdayaan Masyarakat Badan Pemerintahan Desa.
 - 4. Lembaga Lain sebagai bagian dari perangkat daerah:
 - a) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
 - b) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
 - 5. Instansi Vertikal:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Timur.

- 6. Badan Usaha Milik Daerah:
 - a) Bank Perkreditan Syariah Lampung Timur;
 - b) Perusahaan Daerah Air Minum Way Guruh.
- c. Asisten Bidang Administrasi Umum meliputi:
 - Sekretariat Daerah :
 - a) Bagian Umum dan Rumah Tangga;
 - b) Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
 - c) Bagian Protokol dan Kehumasan.
 - 2. Dinas Daerah:

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

- 3. Lembaga Teknis Daerah:
 - a) Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah;
 - b) Kantor Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip Daerah.
- Lembaga Lain sebagai bagian dari perangkat daerah : Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI).
- (2) Dalam pelaksanaan koordinasi yang bersifat lintas bidang atau tugas pokok dan fungsi, maka para Asisten dapat melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang bukan di dalam koordinasinya.
- (3) Bagan pelaksanaan koordinasi berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II, III, IV dan V Peraturan ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

	F	PARAF KOORDINASI		
	1.	SEKDAKAB.	1	
	2.	ASS. I		
	3.	ASS. II		
	4.	ASS. III	f.	
	5.	BAG. ORTALA	1/2	
	6.	BAG. HUKUM	4	
	7.		4	
	8.			
Diundangkan di Sukadana				
pada tanggal 17 September 2012				

Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 17 September 2012

BUPATI LAMPUNG TIMUR.

ERWIN ARIFIN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

I WAYAN SUTARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 20

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PELAKSANAAN KOORDINASI PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR **TAHUN 2012**

DPRE

TENTANG PELAKSANAAN KOORDINASI PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR **TAHUN 2012**

NOMOR 20

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR BUPATI LAMPUNG TIMUR, DPRD ERWIN ARIFIN Dinas Pendapatan, Pengelolaan Badan Kepegawaian dan Diklat DINAS DAERAH, LEMBAGA TEKNIS Sekrafariat Dewan Pengurus Tangga Bagian Organisasi dan Tata Keuangan dan Aset Daerah 1. Bagian Umum dan Rumah ADMINISTRASI UMUM DAERAH DAN LEMBAGA LAIN: Perpustakaan dan Arsip Daerim ASISTEN BIDANG SEKRETARIAT DAERAH Bagian Protokol dan Kantor Pengelolaan Kehumasan Laksana Daerah ci ci 3 4 Bag Defola 19. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dark 20. Kantor Pelayanan, Penginan I BAG. HKM 4. ASS. III 22. Rumah Sakit Umum Daggh II 9 œ Kehutanan Terpadu Bank Perkreditan Syariah Lampung Timur
 Perusahaan Daerah Air Minum Way Guruh 12. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 11. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Peternakan 10. Dinas Kesehatan Kebersihan Kota Transmigrasi Olahraga Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja Badan Kesatuan Bangsa, Pelaksana Harian Badan Badan Penanggulangan Narkotika Kabupaten Bencana Daerah Kecamatan Berencana 7 œ 6 5

ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR BAGAN PELAKSANAAN KOORDINASI

LAMPIRAN III

BUPATI LAMPUNG TIMUR, PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DPRD **ERWIN ARIFIN** NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN KOORDINASI PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Satuan Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat dan Politik Badan Penanggulangan Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Badan Kesatuan Bangsa Bencana Daerah Kecamatan PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT WAKIL BUPATI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN BIDANG Dinas Kependudukan dan Perempuan dan Keluarga BUPATI Badan Pemberdayaan Sekretariat DPRD Pencatatan Sipil Inspektorat Berencana. Bid. Hukum dan Politik
J. Bid. Pemerintahan
J. Bid. Pembangunan
J. Bid. Kemasyarakatan dan SDM
J. Bid. Kewangan Bagian Pemerintahan Umum Bagian Kesejahteraan Rakyat Bagian Hukum STAF AHLI PARAF KOORDINAS! Pad. Ortola SEKDAKAB. BAG. HKM ASS. III 3. | ASS. II ASS. I Kabupaten Lampung 1. Kantor Kementerian INSTANSI VERTIKAL Kantor Pertanahan Agama Kabupaten Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Lampung Timur œ.

Daerah


Timur

3

oi

BAGAN PELAKSANAAN KOORDINASI ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR



BAGAN PELAKSANAAN KOORDINASI ASISTEN BIDANG ADMINSTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

